

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Profil Desa Jepang

##### a. Asal-usul Desa Jepang

Desa Jepang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Desa Jepang berasal dari nama Adipati Jipang atau yang memiliki nama asli Aryo Penangsang.

Dahulu desa tersebut, awalnya sering digunakan sebagai tempat persinggahan oleh murid Sunan Kudus yang bernama Aryo Penangsang atau Adipati Jipang.

Dahulu Desa Jepang adalah sebuah rawa yang besar, di rawa itu Aryo Penangsang sering menambatkan perahunya, setelah menempuh perjalanan dari Kadipaten Jipang (sekarang wilayah Kabupaten Blora -red) untuk menuju Pondok Pesantren Sunan Kudus untuk menimba ilmu agama.

Sunan Kudus yang mengetahui kebiasaan dari muridnya tersebut, membuat Sunan Kudus iba dan kemudian mendirikan sebuah Masjid di lokasi itu, sebagai tempat ibadah dan istirahat sang murid.<sup>1</sup> Proses pembangunan Masjid yang dilakukan Sunan Kudus, akhirnya dilanjutkan oleh Aryo Penangsang.

Selanjutnya, Masjid yang dikerjakan guru dan murid itu diberi nama Masjid Wali karena memiliki Soko Papat (Masjid yang terbuat dari kayu utuh -red) seperti masjid-masjid yang dibangun oleh para wali. Kemudian, masjid ini diberi nama masjid Wali Al Makmur ini memiliki gapura seperti Masjid Menara Kudus.

Berdasarkan prasasti yang ada, pemberian imbuhan nama Al Makmur oleh seorang Ulama dari Desa Karangmalang, yang bernama Sayyid Dloro Ali pada tahun 1917 masehi.

##### b. Visi

- Membangun dan meningkatkan pelayanan publik sebagai wujud pengabdian menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, religius, maju, mandiri, dan berkeadilan.

---

<sup>1</sup> Bapak Khamdan, wawancara oleh penulis, 13 Februari 2020, wawancara 2, transkrip

## c. Misi

- Memberdayakan potensi yang ada di desa baik potensi sumber daya alam/SDM.
- Meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, demokrasi dan solidaritas sosial.
- Meningkatkan pelayanan publik yang adil.
- Meningkatkan disiplin, ketertiban umum dan stabilitas nasional.
- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Membentuk dan membangun jaringan ekonomi yang mantap.

## 2. Letak Geografis, Sosial Demografis, Kultur, dan Ekonomi

## a. Letak Geografis

Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus secara geografis terletak paling tengah dari beberapa desa yang ada dikecamatan mejobo. Desa Jepang sendiri terdiri dari dua dusun, dimana masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani. Dengan luas wilayah 338,729 hektar. Adapun nama-nama dusun didesa jepang ialah:

1. Dusun Jepang Wetan
2. Dusun Jepang Kulon<sup>2</sup>

Batas-batas dari wilayah desa Jepang, meliputi:

- 1) Batas Utara: Desa Megawon
- 2) Batas Selatan: Desa Gulang dan Desa Payaman
- 3) Batas Barat: Desa Jepang Pakis
- 4) Batas Timur: Desa Mejobo

## b. Sosial Demografis

Sosial Demografis secara istilah berarti ilmu tentang kependudukan yaitu ilmu pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk. Secara demografis desa Jepang situasi kependudukan sebagai berikut:

- i. Jumlah kepala keluarga : 3491 KK
- ii. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin:
  1. Jumlah laki-laki : 6142 orang
  2. Jumlah perempuan: 6045 orang

## c. Kultur

- iii. Jumlah penduduk menurut Agama
  1. Islam : 12187
  2. Kristen : -

---

<sup>2</sup> Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Jepang*, 2018, 5.

3. Hindu : -
  4. Budha : -
- iv. Jumlah sarana prasarana kegiatan keagamaan:
1. Masjid : 3 buah
  2. Musholla atau langgar : 6 buah
  3. Gereja : -
  4. Wihara : -
  5. Candi : -<sup>3</sup>
- d. Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Jepang dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari ditinjau dari berbagai sektor baik sektor petani, sektor pedagang. Adapun mata pencaharian Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus adalah mayoritas bercocok tanam atau tani dan buruh tani. Dalam bertani masyarakat Desa Jepang ada yang menggarap sawah sendiri ada yang petani penggarap atau menyewa lahan pertanian dan ada pula yang sebagai buruh tani saja. Selain bertani, masyarakat Desa Jepang juga ada yang bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, atau pedagang baik pengusaha besar ataupun kecil, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dan lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut:

1) Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor

a) Sektor Pertanian

- (1) Petani : 10 Orang
- (2) Buruh tani : 211 Orang
- (3) Pemilik usaha tani : 45 Orang

b) Sektor peternakan

- (1) Buruh usaha peternakan : 14 Orang
- (2) Pemilik usaha peternakan : 7 Orang

c) Sektor Industri Menengah dan Besar

- (1) Karyawan perusahaan swasta : 10 Orang
- (2) Karyawan perusahaan pemerintah : 5 Orang
- (3) Pemilik perusahaan : -

d) Sektor Jasa

- (1) Pemilik usaha transportasi dan perhubungan :10 Orang
- (2) Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran :15 Orang<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Jepang*, 2018, 45.

## 2) Pendapatan Perkapita

### a) Pendapatan perkapita menurut sektor usaha

#### (1) Pertanian

- (a) Jumlah rumah tangga petani :1247 Keluarga
- (b) Jumlah total anggota rumah tangga petani : 4512 Keluarga
- (c) Jumlah rumah tangga buruh tani : 484 Keluarga
- (d) Jumlah anggota rumah tangga buruh : 1512 Keluarga
- (e) Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertanian untuk setiap rumah tangga pertanian : Rp 50.000 /hari

#### (2) Peternakan

- (a) Jumlah rumah tangga peternakan : 1247 Keluarga
- (b) Jumlah total anggota rumah tangga peternakan: 2641 Keluarga
- (c) Jumlah rumah tangga buruh peternakan : 100 Keluarga
- (d) Jumlah anggota rumah tangga buruh peternakan : 1512 Keluarga
- (e) Jumlah pendapatan perkapita dari sektor peternakan untuk setiap rumah tangga peternakan : Rp 50.000 /hari<sup>5</sup>

## 3. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah salah satu sarana dan wahana untuk menunjang kecerdasan dan ilmu pengetahuan masyarakat, baik didaerah perkotaan, maupun perdesaan dalam suatu bangsa. Pendidikan merupakan persoalan yang sangat diutamakan. Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat desa jepang telah melakukan jenjang pendidikan dari berbagai macam tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

### a. Tingkat pendidikan penduduk

- 1) Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin : 16 Orang

---

<sup>4</sup> Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Jepang*, 2018, 42.

<sup>5</sup> Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Jepang*, 2018, 10-12.

- 2) Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan klompok bermain anak-anak : 186 Orang
  - 3) Jumlah anak dan penduduk yang cacat fisik dan mental : 12 Orang
  - 4) Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat : 524 Orang
  - 5) Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat : 1554 Orang
  - 6) Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat : 25 Orang
  - 7) Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat : 647 Orang
  - 8) Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat : 1442 Orang
  - 9) Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat : 16 Orang
  - 10) Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat : 174 Orang
  - 11) Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat : 1245 Orang
  - 12) Jumlah penduduk sedang D-1 : 0 Orang
  - 13) Jumlah penduduk tamat D-1 : 0 Orang
  - 14) Jumlah penduduk sedang D-2 : 4 Orang
  - 15) Jumlah penduduk tamat D-2 : 17 Orang
  - 16) Jumlah penduduk sedang D-3 : 5 Orang
  - 17) Jumlah penduduk tamat D-3 : 8 Orang
  - 18) Jumlah penduduk sedang S-1 : 26 Orang
  - 19) Jumlah penduduk tamat S-1 : 46 Orang
  - 20) Jumlah penduduk sedang S-2 : 1 Orang
  - 21) Jumlah penduduk tamat S-2 : 2 Orang
  - 22) Jumlah penduduk sedang S-3 : 0 Orang
  - 23) Jumlah penduduk tamat S-3 : 0 Orang
  - 24) Jumlah penduduk cacat fisik dan mental : 15 Orang
- b. Wajib belajar 9 Tahun
- 1) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun : 892 Orang
  - 2) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah : 864 Orang
  - 3) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah : 4 Orang<sup>6</sup>
- c. Rasio Guru dan Murid
- 1) Jumlah guru TK dan klompok bermain anak : 12 Orang
  - 2) Jumlah siswa TK dan Klompok bermain anak: 146 Orang
  - 3) Jumlah guru SD dan sederajat : 48 Orang
  - 4) Jumlah siswa SD dan sederajat : 624 Orang
  - 5) Jumlah guru SLTP dan sederajat : 27 Orang
  - 6) Jumlah siswa SLTP dan sederajat : 574 Orang
  - 7) Jumlah guru SLTA dan sederajat : 16 Orang

---

<sup>6</sup> Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Jepang*, 2018, 15-18.

8) Jumlah siswa SLTA dan sederajat : 147 Orang

d. Kelembagaan pendidikan masyarakat

Sebagai upaya buat menunjang pendidikan didesa jepang, masyarakat desa jepang membuat sarana prasarana dan membentuk suatu kelembagaan agar pendidikan didesa jepang bisa lebih menjadi efektif dan maju adapun untuk jumlah sarana dan pra sarana ataupun jumlah kelembagaanya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Jumlah perpustakaan desa/kelurahan : 0 Unit
- 2) Jumlah taman bacaan desa/kelurahan : 0 Unit
- 3) Jumlah perpustakaan keliling : 0 Unit
- 4) Jumlah sanggar belajar : 0 Unit
- 5) Jumlah lembaga kursus paket ketrampilan : 1 Unit
- 6) Jumlah peserta kursus ketrampilan : 15 Orang

**4. Sarana Prasarana Kegiatan pendidikan**

Untuk mendukung kegiatan keagamaan di Desa Jepang maka sarana prasarana yang ada adalah sebagai berikut:

- a. TPQ/TKQ : 2 Buah
- b. Pondok Pesantren : 1 Buah
- c. Madrasah Diniyah : 2 Buah
- d. Madrasah Ibtidaiyah : 2 Buah
- e. MTS : 1 Buah
- f. Madrasah Aliyah : 0 Buah
- g. Panti Asuhan : 0 Buah

**2. Profil Desa Kirig**

b. Asal-usul Desa Kirig

Desa Kirig, tidak akan terlepas membicarakan seorang tokoh bernama Galuh Mahesadiro. Karena dari tokoh inilah legenda atau asal-usul Desa Kirig dikenal oleh masyarakat kabupaten Kudus, khususnya Desa Kirig.

Konon menurut ceritanya, yang dituturkan secara turun temurun, sebelum bernama Kirig, pada zaman dahulu kala, desa itu tidak lebih sebuah padukuhan kecil, yang dikenal dengan nama dukuh “pandak”. Pendiri dukuh ini, atau yang menempati pertama kali adalah Galuh Mahesadiro, seorang tokoh bangsawan yang bergelar Sido Branti. Dengan kerja kerasnya seorang diri, tanah yang semula dipenuhi dengan tanaman glagah itu, berhasil “disulap” menjadi pedukuhan.

Sebagaimana sebuah daerah baru, pedukuhan itupun menarik minat dan banyak didatangi orang, yang kemudian menetap bersama keluarganya, dan membuka lahan, baik untuk perumahan atau untuk bercocok tanam.

Pada perkembangannya, dengan semakin banyaknya pendatang, pedukuhan itu semakin meluas, sampai akhirnya menjadi sebuah desa, ditandai dengan diangkatnya seorang petinggi desa, demang dan sebagainya.<sup>7</sup>

Namun sebagai penguasa tunggal di desa itu, tetap dipegang oleh Sido Branti, yang setelah wafat, digantikan oleh Seco Legowo, seorang keturunan Raja Mataram. Setelah memerintah beberapa lama, dia digantikan oleh putranya Mukhamad Masri (Maulana Hadiwijoyo), Seorang tokoh yang dikenal sangat sakti, sehingga mengundang keinginan dari seorang wanita dari Mataram bernama Dewi Siti Nursiyah, untuk menguji kesaktian petinggi pedukuhan yang kesukaannya mencari ikan di rawa grinting wetan.

Melalui sepucuk surat atau nawala, yang dikirimkan kepada Maulana Hadiwijoyo, Dewi Siti Nursiyah meminta agar ki demang itu menyerahkan seluruh hartanya kepadanya. Seterima surat itu, ki demang pergi bersemedi menenangkan diri dan mendekati diri kepada Allah, mengambil tempat di sebelah timur dukuh Pandak (sekarang bernama Dusun Jelak, dari kata jebulne lakon / wangsit).

Namun Dewi Siti Nursiyah beserta pasukannya yang menyamar sebagai perampok, datang dan berniat hendak mengambil seluruh harta demang Maulana Hadiwijoyo.

Dengan kesaktiannya, Maulana Hadiwijoyo, dengan izin Allah, melawan dan terjadi pertempuran yang menyebabkan terjadinya banjir di daerah medan perseteruan itu, yang mengancam menenggelamkan Dewi Siti Nursiyah dan prajuritnya.

Akibatnya, Dewi Siti Nursiyah dan prajuritnya menjadi sangat ketakutan, yang dalam bahasa jawanya kirig-kirig... ki demang pun memberikan pertolongan kepada Dewi dan prajuritnya, yang akhirnya mau bertobat. Sejak kejadian inilah desa ini diberi nama “KIRIG”.<sup>8</sup>

## b. Visi

---

<sup>7</sup> Bapak Nasirun, wawancara oleh penulis, 17 Februari 2020, wawancara 1, transkrip

<sup>8</sup> *Ibid*

-Terwujudnya masyarakat Desa yang mandiri, kreatif, inovatif, religius, intelektual, giat bekerja, tertib dan peduli lingkungan.

c. Misi

- Melaksanakan tata kelola masyarakat lewat Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa.
- Melaksanakan pembangunan desa secara merata, terencana dan berkelanjutan.
- Peningkatan SDM lewat potensi pendidikan yang ada lewat bantuan pendidikan.
- Melaksanakan program pengentasan kemiskinan lewat santunan yatim, dhuafa, manula dan jompo.
- Meningkatkan dan pelayanan fasilitas kesehatan yang berkelanjutan.
- Memberdayakan dan optimalisasi kegiatan pemuda lewat karang taruna dan olahraga.
- Peningkatan kesejahteraan / bantuan untuk guru ngaji (madin/ TPQ).
- Memberikan bantuan berkala bagi masjid dan musholla.
- Pemberdayaan perempuan lewat peningkatan kegiatan dilingkungan kewanitaan seperti PKK dll.
- Penataan dan pemetaan lingkungan serta penataan lahan pertanian, normalisasi jalan sawah, pengairan (perbaikan saluran).
- Pengelolaan sampah lewat pengadaan armada sampah di setiap RW.

**3. Letak Geografis, Sosial Demografis, Kultur, dan Ekonomi**

a. Letak Geografis

Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus secara geografis terletak paling selatan dari beberapa desa yang ada dikecamatan mejobo. Desa kirig sendiri terdiri dari dua dusun, dimana masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani. Dengan luas wilayah 559,669 hektar. Adapun nama-nama dusun didesa kirig ialah:

- a) Dusun Krapyak
- b) Dusun Jangkrik

Batas-batas dari wilayah desa Kirig, meliputi:

- 1) Batas Utara: Desa Mejobo
- 2) Batas Selatan: Desa Jongso, Karang Rowo

3) Batas Barat: Desa Jepang dan Desa Payaman

4) Batas Timur: Desa Temulus<sup>9</sup>

b. Sosial Demografis

Sosial Demografis secara istilah berarti ilmu tentang kependudukan yaitu ilmu pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk. Secara demografis desa Kirig situasi kependudukan sebagai berikut:

ii. Jumlah kepala keluarga : 1381

KK

iii. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin:

1. Jumlah laki-laki : 2222 orang

2. Jumlah perempuan: 2164 orang

b. Kultur

i. Jumlah penduduk menurut Agama

1. Islam : 4386

2. Kristen : -

3. Hindu : -

4. Budha : -

ii. Jumlah sarana prasarana kegiatan keagamaan:

1. Masjid : 2 buah

2. Musholla atau langgar : 12 buah

3. Gereja : -

4. Wihara : -

5. Candi : -<sup>10</sup>

c. Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Kirig dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditinjau dari berbagai sektor baik sektor petani, sektor pedagang. Adapun mata pencaharian Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus adalah mayoritas bercocok tanam atau tani dan buruh tani. Dalam bertani masyarakat Desa Kirig ada yang menggarap sawah sendiri ada yang petani penggarap atau menyewa lahan pertanian dan ada pula yang sebagai buruh tani saja. Selain bertani, masyarakat Desa Kirig juga ada yang bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, atau pedagang baik pengusaha besar

<sup>9</sup> Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Kirig*, 2018, 3-4.

<sup>10</sup> Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Kirig*, 2018, 42.

ataupun kecil, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dan lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut:

1) Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor

a) Sektor Pertanian

- (1) Petani : 681 Orang
- (2) Buruh tani : 352 Orang
- (3) Pemilik usaha tani : 681 Orang

b) Sektor peternakan

- (1) Buruh usaha peternakan : 40 Orang
- (2) Pemilik usaha peternakan : 60 Orang

c) Sektor Industri Menengah dan Besar

- (1) Karyawan perusahaan swasta : 680 orang
- (2) Karyawan perusahaan pemerintah : 39 Orang
- (3) Pemilik perusahaan : -

d) Sektor Jasa

- (1) Pemilik usaha transportasi dan perhubungan : 27 Orang
- (2) Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran : 13 Orang

2) Pendapatan Perkapita

a) Pendapatan perkapita menurut sektor usaha

(1) Pertanian

- (a) Jumlah rumah tangga petani : 681 Keluarga
- (b) Jumlah total anggota rumah tangga petani : 2038

Keluarga

- (c) Jumlah rumah tangga buruh tani : 481 Keluarga
- (d) Jumlah anggota rumah tangga buruh : 1451

Keluarga

- (e) Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertanian untuk setiap rumah tangga pertanian : Rp. 50.000/hari<sup>11</sup>

(2) Peternakan

- (a) Jumlah rumah tangga peternakan : 38 Keluarga
- (b) Jumlah total anggota rumah tangga peternakan: 114 Keluarga

- (c) Jumlah rumah tangga buruh peternakan : 42 Keluarga

- (d) Jumlah anggota rumah tangga buruh peternakan : 126 Keluarga

---

<sup>11</sup> Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Kirig*, 2018, 12-13.

(e) Jumlah pendapatan perkapita dari sektor peternakan untuk setiap rumah tangga peternakan : Rp. 48.000/hari

#### 4. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah salah satu sarana dan wahana untuk menunjang kecerdasan dan ilmu pengetahuan masyarakat, baik didaerah perkotaan, maupun perdesaan dalam suatu bangsa. Pendidikan merupakan persoalan yang sangat diutamakan. Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat desa kirig telah melakukan jenjang pendidikan dari berbagai macam tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

##### a. Tingkat pendidikan penduduk

- 1) Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin : 16 Orang
- 2) Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan klompok bermain anak-anak : 67 Orang
- 3) Jumlah anak dan penduduk yang cacat fisik dan mental : 3 Orang
- 4) Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat : 421 Orang
- 5) Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat : 421 Orang
- 6) Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat : 0 Orang
- 7) Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat : 421 Orang
- 8) Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat : 421 Orang
- 9) Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat : 0 Orang<sup>12</sup>
- 10) Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat : 420 Orang
- 11) Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat : 420 Orang
- 12) Jumlah penduduk sedang D-1 : 0 Orang
- 13) Jumlah penduduk tamat D-1 : 0 Orang
- 14) Jumlah penduduk sedang D-2 : 5 Orang
- 15) Jumlah penduduk tamat D-2 : 15 Orang
- 16) Jumlah penduduk sedang D-3 : 6 Orang
- 17) Jumlah penduduk tamat D-3 : 20 Orang
- 18) Jumlah penduduk sedang S-1 : 35 Orang
- 19) Jumlah penduduk tamat S-1 : 115 Orang
- 20) Jumlah penduduk sedang S-2 : 4 Orang
- 21) Jumlah penduduk tamat S-2 : 6 Orang
- 22) Jumlah penduduk sedang S-3 : 6 Orang
- 23) Jumlah penduduk tamat S-3 : 0 Orang
- 24) Jumlah penduduk cacat fisik dan mental : 3 Orang

---

<sup>12</sup> Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Kirig*, 2018, 16-17.

## b. Wajib belajar 9 Tahun

- 1) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun : 1370 Orang
- 2) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah : 1368 Orang
- 3) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah : 2 Orang

## c. Rasio Guru dan Murid

- 1) Jumlah guru TK dan klompok bermain anak : 12 Orang
- 2) Jumlah siswa TK dan Klompok bermain anak: 71 Orang
- 3) Jumlah guru SD dan sederajat : 33 Orang
- 4) Jumlah siswa SD dan sederajat : 420 Orang
- 5) Jumlah guru SLTP dan sederajat : 30 Orang
- 6) Jumlah siswa SLTP dan sederajat : 420 Orang
- 7) Jumlah guru SLTA dan sederajat : 49 Orang
- 8) Jumlah siswa SLTA dan sederajat : 420 Orang<sup>13</sup>

## d. Kelembagaan pendidikan masyarakat

Sebagai upaya buat menunjang pendidikan didesa kirig, masyarakat desa kirig membuat sarana prasarana dan membentuk suatu kelembagaan agar pendidikan didesa kirig bisa lebih menjadi efektif dan maju adapun untuk jumlah sarana dan pra sarana ataupun jumlah kelembagaanya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Jumlah perpustakaan desa/kelurahan : 1 Unit
- 2) Jumlah taman bacaan desa/kelurahan : 0 Unit
- 3) Jumlah perpustakaan keliling : 0 Unit
- 4) Jumlah sanggar belajar : 5 Unit
- 5) Jumlah lembaga kursus paket ketrampilan : 2 Unit
- 6) Jumlah peserta kursus ketrampilan : 45 Orang

**5. Sarana Prasarana Kegiatan pendidikan**

Untuk mendukung kegiatan keagamaan di Desa Kirig maka sarana prasarana yang ada adalah sebagai berikut:

- a. TPQ/TKQ : 2 Buah
- b. Pondok Pesantren : 1 Buah
- c. Madrasah Diniyah : 1 Buah
- d. Madrasah Ibtidaiyah : 3 Buah
- e. MTS : 1 Buah
- f. Madrasah Aliyah : 1 Buah
- g. Panti Asuhan : 0 Buah

---

<sup>13</sup> Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Kirig*, 2018, 60-61.

## B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di bab 1, berikut peneliti sajikan dua deskripsi data hasil penelitian. *Pertama*, deskripsi mengenai latar belakang persepsi masyarakat mengenai ketidakbolehan melakukan pernikahan di kalangan masyarakat antara dua warga desa Kirig dan masyarakat desa Jepang. *Kedua*, deskripsi mengenai tinjauan Sosiologi Hukum Islam mengenai ketidakbolehan melakukan pernikahan antara masyarakat desa Kirig dan masyarakat desa Jepang. Adapun deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan di desa Kirig dan desa Jepang, dan rumah pihak yang melaksanakan pelarangan nikah tersebut.

Berikut deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Jepang dan Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus:

### 1. Data penelitian tentang latar belakang persepsi masyarakat mengenai ketidakbolehan melakukan pernikahan antara dua masyarakat yaitu Jepang dan Kirig.

Mengenai persepsi itu sendiri adalah pendapat ataupun sikap masyarakat itu sendiri terhadap bagaimana ketidakbolehan melakukan pernikahan tersebut. Yang dimana ada yang mendasari bagaimana masyarakat itu dapat mempercayai atau tidak dengan adanya hal tersebut.

#### **Deskripsi Mengenai latar Belakang Ketidakbolehan Melakukan Pernikahan**

Ketidakbolehan melakukan pernikahan yang terjadi antara penduduk desa Kirig dan juga penduduk desa Jepang, berawal dari sejarah zaman dahulu yang terjadi di dua desa tersebut.

##### a. Asal Usul Pelarangan Menikah

Semenjak dikuasai oleh para jin desa ataupun dunia, setiap antar desa itu pasti ada balak desanya. Karena diantara danyang a dan dan yang b antar setiap desa tidak cocok.

Zaman dahulu apabila ada suket desa yang masuk, misal disini di desa jepang dan kirig, suket itu akan kering ataupun mati, begitupun sebaliknya.

Mengenai balak-balak itu sendiri sebenarnya bisa sirna melalui doa. Ketika orang masih takut atau ragu terkena balak tersebut berarti orang tersebut tidak percaya dengan adanya doa. Balak desa memang

masih masih ada hanya saja orang-orang tersebut belum mengetahui syarat-syaratnya agar balak tersebut tidak terjadi.

Kembali ke asal usul desa kirig dan desa jepang yang tidak boleh melakukan suatu pernikahan, zaman dahulu ada pasangan pengantin antara dua desa tersebut. Pasangan pengantin tersebut melalui jalan perbatasan antara desa kirig dan desa jepang, tiba-tiba pasangan pengantin tersebut hilang.

Pasangan pengantin tersebut, perempuan diberi nama si payung dan yang laki-laki diberi nama si ular. Si ular itu sendiri sering lewat di jalan perbatasan desa kirig dan desa jepang tersebut.

Makam si payung sendiri ada disekitar situ, bila dicungkup meskipun sekuat apapun maka akan selalu miring karena akan selalu tersenggol oleh si ular. Sehingga dinamakan sejodo antara si payung dan si ular.

Balak desa bisa sirna dengan doa, hanya saja orang tua zaman dahulu nyabdo antara desa kirig dan desa jepang tidak boleh ada pernikahan. Kalau hal tersebut di langgar maka akan terjadi sesuatu, misal terkena penyakit di wilayah alat kelamin bahkan bisa menyebabkan kematian.

Sebenarnya, kalau melanggar pantangan tersebut pantangan bisa hilang kalau kita selalu ingat kepada Allah SWT. Melalui doa, untuk doa itu sendiri pasti ada medianya. Sebenarnya danyang kirig dan danyang jepang tidak apa-apa apabila melakukan pernikahan, hanya saja orang itu sendiri yang ragu atau takut.

Mengenai ketika akan melakukan pernikahan itu sendiri terutama antara desa kirig dan desa jepang, tentunya ada syarat tersendiri yaitu dengan menyembelih ayam walik atau bebek putih (bebek albino). Ketika sudah disembelih lalu didoai misalnya manakiban sesudah itu harus dimakan oleh keluarga kedua pengantin. Selain itu juga harus ada

pelengkapanya yaitu bubur merah dan bubur putih, bunga dan juga kemenyan.<sup>14</sup>

Adapun persepsi masyarakat desa Jepang dan desa Kirig sebagai berikut:

a. Bapak khamdan (modin desa Jepang)

Mengenai pendapat bapak khamdan sendiri bahwasanya menurutnya beliau menyetujui dengan adanya pelarang nikah tersebut, sebagai berikut kata beliau:

“ya, saya sendiri sangat menyetujui dengan adanya sebuah pelarangan menikah tersebut. Karena menurut saya, bahwa itu adalah warisan dari leluhur desa terdahulu. Yang memang melarang adanya sebuah pernikahan antara desa Kirig dan desa Jepang. Tetapi menurut saya juga tidak menampik kemungkinan bahwa memang zaman sekarang juga ada masyarakat yang tidak mempercayai akan hal tersebut dan tetap melakukan pernikahan atas dasar bahwa semua pernikahan adalah hal yang baik yang terpenting syarat-syaratnya sudah terpenuhi.”<sup>15</sup>

b. Bapak Slamet (Kepala Desa Kirig)

Mengenai pendapat bapak slamet sendiri bahwasanya beliau tidak setuju dengan adanya pelarangan nikah tersebut, sebagai berikut kata beliau:

“saya tidak setuju dengan adanya pelarangan nikah tersebut, meskipun itu adalah warisan dari leluhur pada zaman dahulu. Karena bagi saya itu hanya sebuah mitos saja yang tidak akan terjadi apa-apa apabila antara desa kirig dan desa jepang melakukan pernikahan.”<sup>16</sup>

c. Bapak Nasirun (Sesepuh Desa Kirig)

Mengenai pendapat bapak nasirun sendiri bahwasanya beliau juga tidak menyetujui dengan adanya pelarangan nikah tersebut, sebagai berikut kata beliau:

“saya sendiri tidak setuju dengan adanya pelarangan nikah tersebut, karena bagi saya sebuah pernikahan

---

<sup>14</sup> Bapak Nasirun, wawancara oleh penulis, 17 Februari 2020, wawancara 1, transkrip

<sup>15</sup> Bapak Khamdan, wawancara oleh penulis, 13 Februari 2020, wawancara 2, transkrip

<sup>16</sup> Bapak Slamet, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2020, wawancara 3, transkrip

adalah kemantapan hati dari pasangan itu sendiri. Kalau mereka tidak percaya akan hal tersebut lakukan saja pernikahan tersebut kalau percaya juga tidak usah lakukan pernikahan tersebut.”

Mengenai syarat-syarat yang harus di penuhi ketika akan melaksanakan pernikahan beliau juga mengatakan: “Menurut saya di ambil dari pernikahan anak saya dahulu ketika akan melakukan pernikahan saya sekeluarga melakukan selamatan saja.

d. Ibu Wasidah (Orang Tua Pelaku)

Mengenai pendapat ibu wasidah sendiri bahwasanya beliau juga tidak menyetujui dengan adanya pelarangan nikah tersebut, sebagai berikut kata beliau:

“saya sendiri tidak setuju dengan adanya pelarangan nikah tersebut, karena bagi saya pernikahan adalah sebuah ibadah yang baik yang apabila sudah memenuhi syarat-syarat nikah bisa langsung melaksanakan pernikahan tersebut.”

Sekaligus sebagai orang tua dari pelaku yang melaksanakan pernikahan beliau juga menambahkan mengenai syarat yang harus di penuhi karena bagaimanapun itu sebuah tradisi dari leluhur, berikut kata beliau:

“Mengenai sebuah pernikahan tersebut dulu saya melaksanakan manaqiban pada tengah malam dan juga pada waktu saya menikahkan anak saya itu juga harus melaksanakan ziarah ke danyang (sesepuh) setempat yang harus di laksanakan oleh kedua mempelai beserta keluarganya.”<sup>17</sup>

Jadi, dari pernyataan di peneliti dapat menemukan gambaran bahwasanya persepsi masyarakat itu sendiri mengenai pelarangan nikah antara desa kirig dan desa jepang adalah hanya sebuah kepercayaan orang zaman dahulu. Kalau mereka tetap ingin melakukan pernikahan dan tidak percaya akan hal tersebut silahkan bisa melakukannya begitupun sebaliknya.

---

<sup>17</sup> Ibu Wasidah, wawancara oleh penulis, 2 Maret 2020, wawancara 4 , transkrip

Data Pernikahan Antara Desa Jepang Dan Desa Kirig  
- Data Pernikahan Desa Kirig

Bulan	Tahun		
	2017	2018	2019
Januari	1	0	0
Febuari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	1
Juli	0	0	1
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	1	0	0
Desember	0	0	0
Total			4 <sup>18</sup>

- Data Pernikahan Desa Jepang

Bulan	Tahun		
	2017	2018	2019
Januari	1	0	0
Febuari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	1
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	1
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	1	0	0
Total			4 <sup>19</sup>

<sup>18</sup> Data Pernikahan Desa Kirig Tahun 2017-2019.

<sup>19</sup> Data Pernikahan Desa Jepang Tahun 2017-2019.

## 2. Analisis tinjauan Sosiologi Hukum Islam mengenai ketidakbolean melakukan pernikahan antara masyarakat desa Kirig dan masyarakat desa Jepang.

Sebelum ajaran Islam masuk ke Indonesia Hukum Adat sudah menyebar luas bahkan sudah sampai ke pelosok daerah. Sehingga segala aturan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan Hukum Adat. Hukum Adat sebagian ada yang memiliki unsur keagamaan seperti halnya tradisi genduri, walimah aqiqah, dan sebagian ada yang tidak memiliki unsur keagamaan.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.<sup>20</sup>

Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Bentuk toleransi ini diwujudkan dengan adanya akomodasi dari hukum Islam terhadap tradisi dan budaya. Sikap akomodatif ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya local (local wisdom) dan menjadikannya bagian dari ajaran Islam. Agama Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil' alamin tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Selama itu semua berjalan sesuai dengan hukum Islam maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari syara' sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.

Pada dasarnya larangan perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum perkawinan Islam yang tidak ada mengatur tentang larangan perkawinan suatu daerah dengan daerah lainnya. Meskipun demikian masyarakat setempat terutama para pemuka adat tetap bersikukuh dengan pandangan mereka yang mengatakan bahwa hukum adat lebih dulu ada dari pada hukum Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegoisasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa", 396.

<sup>21</sup> Devi Marlina, "Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)", 189-190.

Keadaan di atas mengindikasikan bahwa efek tradisi lokal (*low tradition*) semakin menampakkan pengaruhnya terhadap karakter asli agama formal (*high tradition*), demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini, agama dan budaya tidak lagi dapat dikatakan mana yang lebih dominan, budaya sebagai produk agama atau agama sebagai produk budaya. Ini merupakan potret relasi yang saling berkelindan dan saling memengaruhi. Fenomena dialektika di atas secara empirik dapat diamati secara riil, dalam tradisi keberagamaan masyarakat Muslim lokal, terutama pada pola relasi antara nilai-nilai sosial budaya *selamatan* perkawinan adat lokal dengan nilai-nilai sosial perkawinan budaya *mainstream* Islam.<sup>22</sup>

Dari pola dialektika Islam dan *kejawen* tersebut secara otomatis telah mengubah pemahaman ke arah pemahaman baru dan ritual baru, yaitu larangan perkawinan adat yang berpijak pada sistem nilai Islam-*kejawen*. Dengan demikian makna ritual larangan perkawinan adat berubah makna yang sangat mendalam, yaitu ritual yang melibatkan relasi vertikal dan horizontal.

Tradisi larangan perkawinan yang merupakan produk baru dari proses dialektika yang melelehkan antara Islam dan *kejawen*, mempersonifikasikan sebuah potret ritual yang betul-betul memiliki efek holistik, baik secara teologis maupun humanis. Inilah sebabnya, dialektika Islam dan Jawa terjadi secara regeneratif, sejak masuknya Islam ke tanah Jawa hingga sekarang ini. Tentunya, relasi keduanya juga telah menjadi tradisi baru tersendiri, dimana potret tradisi yang merelasikan antarkeduanya hingga kini tetap memiliki eksistensinya sendiri. Oleh karena itu, relasi keduanya memiliki pola tersendiri yang khas dan unik.

Artinya apabila membincang tentang larangan-larangan dalam tradisi perkawinan adat dalam bingkai pandangan koneksi kalam dan adat maka nampak ketidakcocokan dan ketidaksinkronan diantara keduanya. Hal ini disebabkan munculnya perasaan berbeda karena dicap syirik, musyrik bahkan tidak beriman karena dianggap lebih memegang tradisi daripada aturan yang ada.<sup>23</sup> Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 13:

---

<sup>22</sup> Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan", 385.

<sup>23</sup> Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan", 390.



siapa yang dikehendaknya dengan rahmatnya dan menyesatkan siapa yang dikehendaknya dengan hikmah.<sup>24</sup>

Demikian larangan pernikahan antar desa ini dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menentukan mana yang sesuai dengan hukum Islam dan mana yang bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang memegang erat adat istiadat dan sulit bagi mereka untuk menghilangkan keyakinan tersebut, namun seiring berjalannya waktu para generasi muda sudah mulai menyadari bahwa adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan harus ditinggalkan.



---

<sup>24</sup> <http://almanhaj.or.id/3551-memahami-takdir-allah-subhanahu-wa-taala-menurut-ahlus-sunnah-wal-jamaah.html>, diakses pada Jum'at, 4 september 2020, pukul 12.00 WIB.